



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2016/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan menjual barang campuran, tempat kediaman di Padangloang (tempat pembuangan sampah), Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat ;
melawan

[REDACTED] umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Padangloang (tempat pembuangan sampah), Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 425/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 07 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 1987, di di Wajo, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 75/17/II/1987 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar, bertanggal 17 Januari 1987 ;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah



membina rumah tangga selama dua puluh empat tahun delapan bulan di rumah orang tua Penggugat di Padangloang (Baru) dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Padangloang (Baru) serta telah dikaruniai delapan orang anak yang diberi nama :

- [REDACTED] umur 27 tahun
- [REDACTED] li, umur 25 tahun
- [REDACTED], umur 23 tahun
- [REDACTED] umur 17 tahun
- [REDACTED] umur 15 tahun
- [REDACTED], umur 13 tahun
- [REDACTED] umur 10 tahun
- [REDACTED] li, umur 8 tahun

Anak pertama telah hidup mandiri sedang ketujuh orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Pebruari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat
 - b) Tergugat sering bermain judi sabung ayam, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan September 2011, Penggugat menasihati tergugat agar tidak bermain judi lagi namun Tergugat marah dan setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur namun Penggugat dan Tergugat tetap serumah.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang (5 tahun 1 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Baru.;



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Sitti Musyayyadah, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Nopember 2016, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat bahagia dan harmoni, dan rumah tangga kami mulai goyah karena Penggugat meminta pisah ranjang sedangkan mengenai.
 - a. bahwa benar Tergugat sering keluar malam namun bersama-sama teman Tergugat
 - b. bahwa tidak benar Tergugat melakukan judi sabung ayam, karena sudah berhenti sejak anak kedua lahir.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, namun bukan 5 tahun melainkan 3 tahun namun masih satu rumah.
3. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dan berharap masih bisa rukun.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik



secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan mengakui secara berklausula dalil Tergugat dalam jawabannya mengenai sebagai berikut:

1. Bahwa benar kalau Tergugat sudah tidak main judi sabung ayam namun berjudi yang lain.
2. Bahwa tidak benar pisah ranjang 3 tahun yang benar sudah 5 tahun.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/17/II/1987, tanggal 17 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. [REDACTED] umur 18 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama [REDACTED] karena saksi adalah anak Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Padangloang (Barru) dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Padangloang (Barru) selama dua puluh empat tahun lebih dan telah dikaruniai delapan orang anak ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara dan sering bertengkar. ;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar ;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat keluar malam ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak bulan



September 2011 sampai sekarang sudah lima tahun lebih ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tidur dan Penggugat tidak pernah dinikahi lagi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan.

2. [REDACTED] umur 25 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama [REDACTED] karena saksi adalah anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Padangloang (Bamu) dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Padangloang (Bamu) selama dua puluh empat tahun lebih dan telah dikaruniai delapan orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara dan sering bertengkar masalah anak-anak ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering keluar malam ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak bulan September 2011 sampai sekarang sudah lima tahun lebih ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tidur dan Penggugat tidak pernah dinikahi lagi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan



Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sesuai dengan hukum Islam oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Barru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 132 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Barru ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 42 Ayat (1) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi para pihak telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Dra. Sitti Musyayyadah, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Nopember 2016, ternyata mediasi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2009 karena Tergugat sering keluar rumah tanpa seijin yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur hingga sekarang tanpa saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat secara berklausula, yakni benar Tergugat sering keluar malam bersama temannya namun sudah berhenti tidak judi sabung ayam sejak anak kedua lahir. Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara sudah 3 tahun bahkan sudah berpisah tempat tidur.

Menimbang, bahwa pada jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya Penggugat telah mengakui Tergugat tidak sabung ayam namun masih judi yang lain dan benar tidak saling bicara dengan Tergugat namun bukan 3 tahun tapi 5 tahun.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat tetap pada jawaban dan keberatan bercerai.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis dan tidak dapat rukun lagi?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg *Juncto* Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/17/II/1987, tanggal 17 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar, merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga yang di hadapkan Penggugat di persidangan, telah memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan



- Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara dan sering bertengkar ;
- Tergugat sering keluar malam
- Bahwa sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan secara kekeluargaan, baik oleh pihak keluarga maupun oleh Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat meskipun masih satu rumah, akan tetapi telah pisah ranjang sejak tahun 2011 dan selama ini tidak ada komunikasi yang baik yang mengarah kepada terjadinya perbaikan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya dan perselisihan disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara dan sering bertengkar dan Tergugat sering keluar malam yang mengakibatkan pisah tempat tidur tanpa saling menghiraukan lagi hingga pisah tempat sejak bulan September tahun 2011, selama berpisah tempat tidur antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali secara kekeluargaan, baik oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim maupun oleh mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan



Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), karenanya petitum Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Hal ini pula sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايدأ مما لا يطاق



مع دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat hal ini sejalan dengan dalil Syari yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara aquo sebagaimana di sebut Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً بائناً

Artinya: "Dan apabila telah sangat nyata ketidak-senangan (kebencian) si isteri Kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Shughra"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED]
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Muhammad Fitrah, S.HI. M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.HI dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan ~~dibantu~~ oleh St. Lisdawati Juddah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Nahdiyanti, S.HI.



a Majelis

Muhammad Fitrah, S.HI. M.H.



Hakim Anggota

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

St. Lisdawati Juddah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).